

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. DESKRIPSI TEORI**

##### **1. BANK SYARIAH**

###### **1.1 Pengertian Bank Syariah**

Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah mengemukakan pengertian lembaga keuangan yang bernama Bank. Beliau mengemukakan Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang, perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakan pengertian Bank. Dikutip oleh Hermansyah, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>2</sup> Bank islam atau bisa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009). Hlm.7

<sup>2</sup> Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015). Hal.2

pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiaanya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

Bank syariah atau yang di sebut bank islam merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>4</sup>

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW. yaitu *siddiq*, *amanah*, dan *fathonah*.<sup>5</sup>

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (*long tern oriented*) yang sangat memerhatikan keberhasilan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

## 1.2 Sejarah berdirinya bank Syariah

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969,

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.....Hal.2

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012). Hal, 30

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.30

yang diikuti oleh 19 negara peserta. Pembentuka bank syariah semula memang banyak diragukan karena banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim serta adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya, tetapi dilain pihak, bank islam adalah satu alternatif sistem ekonomi islam.<sup>6</sup>

Pada sidang menteri keuangan OKI di Jeddah, 1947 disetujui rencana pendirian bank pembangunan Islam atau *Islamic development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*special draving righ*) IMF. Setelah itu di akhir tahun 1970 banyak bermunculan lembaga keuangan syariah di banyak negara, termasuk indonesia pada tahun 1990, hal ini dibuktikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI dengan diikuti oleh lembaga keuangan lain. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah.

### **1.3 Konsep Operasi Bank Syariah**

Seperti yang telah disebutkan diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan sendiri (non bagihasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investemen financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, (yogyakarta: Ekonisia, 2007). Hal.28-37

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk*..... hal.30

Gambar 1.1

Operasi Bank Syariah



### 1.4 Landasan Umum Bank Syariah

Landasan Umum yang digunakan oleh Bank Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Urgensi Undang Undang Perbankan Syariah
- b. Hierarki Hukum Nasional
- c. Perbankan Syariah dalam UUD

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). Hal.4

- d. Perbankan Syariah dalam UU
- e. Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah
- f. Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### **1.5 Tujuan Bank Syariah**

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembiayaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembiayaan pedagang perantara, program pembiayaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*..... hal.40

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah.

### **1.6 Ciri-Ciri Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai suatu bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*..... hal.41

- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionallisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah , artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

## **1.7 Produk-Produk Bank Syariah**

Perkembangan produk–produk bank dilihat dari beragamnya produk bank syariah, sebenarnya jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan islam, produknya akan sangat bervariasi.<sup>11</sup>

### **a. Produk Funding**

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada dasarnya hampir sama dengan konvensional, bedanya pada bank syariah tidak dikenal adanya bunga kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2009). Hal.82

nasabah. Dengan demikian produk funding yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari:<sup>12</sup>

a) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan dengan syarat-syarat tertentu misalnya pada jam kantor kas masih buka dan keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldo masih tersedia. Simpanan giro biasanya menggunakan dua prinsip yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

b) Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Penarikan dapat dilakukan secara manual melalui *teller* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tabungan pada bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

c) Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Biasanya menggunakan prinsip *mudharabah*.

b. Produk Landing

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah mutahiya bitamlik (ijarah wa iqtina)*. Berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah*, dan *musaqah*.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.83

Dan berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qordh* dan *qordh al hasan*.

c. Produk jasa


Produk perbankan syariah dibidang jasa didasarkan pada akad yang sudah dikenal dalam islam, antara lain *hiwalah* (pengalihan utang), *wakalah* (pendelegasian), *kafalah* (menjamin hutang) dan *sharf* (penukaran). Selain itu menurut Syafi'i Antonio menyebutkan adanya produk *rahn* (gadai) dan juga Al-Qord (kebakjikan).<sup>13</sup>

### 1.8 Struktur Bank Syariah

Dalam struktur bank umum syariah dan BPR syariah wajib memiliki DPS yang ditempatkan dikantor pusat bank tersebut. Struktur bank umum syariah dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Gambar 1.2

Bank Umum Syariah



<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001).  
<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hal.4

## 2. BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

### 2.1 Pegaertian BMT

*Baitul mal wa tanwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tanwil* (*Bait*= Rumah, *At Tanwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.<sup>15</sup>

Menurut Heri Sudarsono BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tanwil*. *Baitul mall* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>16</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni mengentaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengkomodiner kepentingan ekonomi mayarakat.

### 2.2 Sejarah BMT

---

<sup>15</sup>Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010),h. 115

<sup>16</sup> Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga keuangan Syariah.....* hal.96

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT-pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.<sup>17</sup>

### **2.3 Visi dan Misi BMT**

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*..... hal.97

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi dipegaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.<sup>18</sup>

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.<sup>19</sup>

## **2.4 Tujuan BMT**

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004). Hal.127

<sup>19</sup> Ibid hal,128

BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.<sup>20</sup>

## **2.5 Asas dan Landasan BMT**

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisaratkan adanya harapan mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak hanya hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaan harus profesional.<sup>21</sup>

## **2.6 Organisasi BMT**

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil*,..... Hal.128

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil*,..... Hal.129


Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.<sup>22</sup>

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina Manajemen dalam mengambil kebijakan keberlangsungan *maal wa tamwil*. *Tamwil* terdiri dari pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Bentuk struktur organisasi BMT standar PINBUK dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK





- a. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui BMT (misalnya dengan membaca pedoman pendirian BMT), menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan, dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsanya bisa bertambah. Jadi 2,5,10 dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.
- b. Dua puluh orang atau lebih pemrakarsa itu sepakat mendirikan BMT di desa, kecamatan, pasar, masjid atau lingkungan itu dan sepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.
- c. Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa satu dengan yang lain bisa berbeda besarannya.
- d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
- e. Pengurus BMT merapatkan dan merekrut pengelola/manajemennt BMT
- f. Pengurus BMT menghubungi PINBUK untuk memberikan pelatihan
- g. Membuka kantor dan menjalankan BMT.<sup>24</sup>

## **2.8 Produk BMT**

- a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang.

- b. Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis:

---

<sup>24</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2012). Hal,51


- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil
- b) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.<sup>25</sup>

Gambar 2.3

Mekanisme Perputaran Dana BMT



Keterangan gambar sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006). Hal.34

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*..... Hal.34

- a. SPK = *Simpanan Pokok Khusus*, merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah kepemilikan SPK tidak dibatasi (seseorang tidak membeli lebih banyak SPK), namun jumlah kepemilikan tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. Dana ini umumnya ditarik dari *agniya*, supaya dapat mempercepat proses pendirian BMT dan lebih cepat meningkatkan permodalan BMT.
- b. SP = *Simpanan Pokok*, merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT. Besarnya SP setiap anggota sama dan pembayaran dapat diangsur sesuai dengan ketentuan BMT. Anggota yang sudah melunasi SP dicatat sebagai anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, sedangkan mereka yang belum melunasi SP dicatat sebagai calon anggota. Nilai SP dapat disesuaikan dengan target market masing-masing BMT.
- c. SW = *Simpanan Wajib*, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT, sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Ketiga jenis sumber tersebut (SPK, SP, SW) dibukakan dalam rekening modal BMT.
- d. SS = *Simpanan Sukarela*, merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT bisa dalam bentuk tabungan, deposito atau bentuk-bentuk lain yang sah.
- e. Jasa = merupakan produk BMT (karena memang sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa yang ada di BMT.
- f. Basil = *Bagi Hasil*, merupakan sejumlah imbalan yang dibayarkan karena seseorang telah memanfaatkan jasa di BMT.
- g. SHU = *Sisa Hasil Usaha* atau laba, merupakan sisa pendapatan BMT setelah dikurangi dengan biaya-biaya selama satu tahun.

- h. Wadi'ah = merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya disimpan dalam produk ini dana sosial seperti zakat, infaq, dll
- i. Bonus = merupakan imbalan yang diberikan oleh BMT kepada penyimpan dalam bentuk wadiah.
- j. MI = *Modal Investasi* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan investasi, seperti pembelian tanah, mesin dll.
- k. MK = *Modal Kerja* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti, barang dagangan, bahan baku, dll.
- l. KO = *Konsumtif* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan konsumtifnya seperti pembelian perabot rumah tangga, kendaraan tidak untuk usaha, dll.
- m. Fee = merupakan imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh anggota yang memanfaatkan jasa di BMT dalam produk hiwalah, kafalah, wakalah dll
- n. Margin = merupakan keuntungan dari pembiayaan jual beli antara BMT dengan anggota melalui produk murobahah, salam dan istisna
- o. OS = *Obligasi Syariah* merupakan bentuk surat berharga bagi hasil dengan jangka waktu yang panjang. Obligasi syariah merupakan alternatif penempatan dana yang prospektif.
- p. MMt = *Mudharabah Mutlaqoh*, merupakan bentuk penempatan atau pembiayaan yang tidak ada ikatan khusus baik dalam jenis usaha, tepat waktu, dll
- q. MMq = *Mudharabah Mutlaqoh* merupakan bentuk penempatan atau pembiayaan yang didalamnya terdapat aturan khusus, seperti pembatasan jenis usaha, waktu, tempat, dll

- r.  $FC = \text{Fix Cost}$ , merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh BMT meskipun produksi menurun atau biaya yang tetap harus dibayarkan dan tidak terpengaruh dengan omset penjualan maupun volume produksi.
- s.  $VC = \text{Variable Cost}$ , merupakan kebalikan dari FC, yakni sejumlah biaya yang hanya akan dikeluarkan sebanding dengan tingkat produksi maupun penjualan
- t. *Shohibul/Robbul Maal*, merupakan pemilik dana yang menyimpan dananya di BMT
- u. *Mudhorrib*, merupakan pengguna dana.

### **3. PERLINDUNGAN NASABAH**

#### **3.1 PENGERTIAN PERLINDUNGAN NASABAH**

Perlindungan nasabah atau dalam istilah hukum secara luas disebut perlindungan konsumen seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ada kalimat yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>27</sup>

Meskipun demikian bukan berarti pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, istimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 1

dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Sedangkan hukum perlindungan konsumen jasa dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dijelaskan bahwa perlindungan konsumen jasa adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.<sup>28</sup> Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam Kajian Hukum Ekonomi.<sup>29</sup>

Hukum ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi dibidang ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori sebagai *Droit Economique*.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran secara umum dalam hubungan antara penyelenggara dengan konsumen kerap kali konsumen berada pada pihak yang lemah. Ketidak seimbangan antara penyelenggara dengan konsumen tersebut antara lain disebabkan karena terdapatnya *Asymetric information* dan *power imbalances*, rendahnya kualitas pelayanan kepada konsumen, dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan Konsumen.

Dalam memahami kondisi seperti tersebut diatas, perlu dibentuk suatu budaya Perlindungan Konsumen yang menjadi tanggung jawab dan perhatian semua pihak. Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran BAB I Bagian Kesatu Pasal 1. Hal.3

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal.. 2

dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, selain mengatur aspek kelembagaan dan mekanisme, mengatur pula ketentuan dari aspek perlindungan konsumen dan mengawasi implementasi terhadap aturan tersebut. Industri jasa sistem pembayaran berkewajiban melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sedangkan dari sisi masyarakat juga turut berperan serta untuk menjadi masyarakat yang kritis dan peduli pada perlindungan konsumen.

### **3.2 DASAR HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH**

Dasar hukum perlindungan konsumen merupakan pembahasan praktis perlindungan konsumen dalam islam tidak terlepas dari sumber-sumber hukum dan proses suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian fikih dan ushul fiqih. Sebagai perbandingan sumber hukum ekonomi positif kita adalah: (1) perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Keppres sampai dengan surat keputusan bersama dan surat edaran tertentu. (2). Perjanjian-perjanjian, (3) traktat, (4) juris prudensi dan (5) kebiasaan.

Sedangkan secara khusus dasar hukum perlindungan nasabah atau konsumen jasa sistem pembayaran didasari oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran baik untuk lembaga perbankan atau lembaga keuangan non perbankan,<sup>30</sup> dan juga peraturan Peraturan Perundang-Undang Perbankan atau Perkoperasian Lainnya yang membahas tentang keadilan dan transparansi pembayaran.

Dalam bahasa indonesia sumber berarti “tempat keluar” dan “asal”. Sedangkan dalam bahasa Arab sumber (*Al-mashdar*) berarti “suatu hal dimana darinya keluar suatu yang lain” atau “tempat munculnya sesuatu”. Sumber yang dimaksudkan penulis disini sesuai dengan pengertian bahasa tersebut, yaitu tempat muncul atau tempat keluarnya suatu hukum, selain pengertian “asal” yang terdapat dalam bahasa indonesia karena asal hukum dalam islam

---

<sup>30</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran BAB I Bagian Kesatu Pasal 1. Hal.4

hanyalah Al-Quran dan sunnah. Dengan pengertian ini maka *ijma'* dan *qiyas* termasuk sebagai sumber hukum ekonomi islam dimana hukum perlindungan konsumen berada didalamnya meskipun keberadaan *ijma'* dan *qiyas* tersebut harus berada dalam koridor al-quran dan sunnah.<sup>31</sup> Oleh karena itu, sumber hukum perlindungan hukum konsumen yang diakui oleh mayoritas ulama dalam islam ada empat yaitu, Al-Quran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>32</sup>

Disamping itu hukum adat pun akan kita dapati dasar-dasar yang menopang lahirnya hukum perlindungan konsumen. Misalnya:

- a. Prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat. Prinsip ini yang mewarisi seluruh kaidah dan perilaku hukum adat ini, menyebabkan timbulnya ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak berorientasi kepada konflik, sehingga secara positif mamaksakan setiap warganya untuk lebih saling menghormati sesamanya. Jelas bahwa dengan prinsip ini, tiada tempat bagi pengusaha yang nakal untuk memperdaya konsumen.
- b. Prinsip keseimbangan magis/keseimbangan alam.
- c. Prinsip “terang” pada pembuatan transaksi
- d. Prinsip fungsi sosial dari suatu hak. Prinsip ini sangat mendapat tempat dalam hukum adat, bahkan melebihi dari fungsi individualnya.
- e. Prinsip hak Ulayat. Prinsip ini merupakan prinsip kebersamaan dalam penguasaan suatu benda dan harus pula terdapat unsur adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>33</sup>

### **3.3 TUJUAN PERLINDUNGAN NASABAH**

Tujuan adanya perlindungan nasabah bukan saja untuk melindungi konsumen/nasabah supaya tidak dibodohi dan diperlakukan secara semena-mena oleh pemilik usaha, tetapi juga digunakan untuk melindungi supaya konsumen/nasabah tidak kabur dari lembaga keuangan

---

<sup>31</sup> Muhammad dan alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta: DPFE, 2004). Hal. 194

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 194

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Karya Unipres, 2000). Hal. 199

yang bersangkutan. Menurut buku karya Kwat Ismanto bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang kian kompetitif, industri keuangan syariah dituntut mampu memberikan atau menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:<sup>34</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dan penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen disebutkan didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen bertujuan:<sup>35</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal.213

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal.213

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa. Kesehatan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

### **3.4 PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA**

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Perlindungan konsumen diciptakan dengan mengakomodasi prinsip perlindungan konsumen yang berlaku sebagai standar internasional, yang meliputi prinsip keadilan dan transparansi, perlindungan data pribadi serta penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh penyelenggara diharapkan dapat menciptakan keseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, sehingga dapat mendukung terciptanya iklim usaha industri sistem pembayaran yang sehat.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Marulak Pradede prinsip perlindungan konsumen jasa terdapat dua prinsip yaitu perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung.

#### **1. Perlindungan Langsung**

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*..... Hal. 3

Perlindungan langsung adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.<sup>37</sup> Perlindungan secara langsung diperoleh melalui:

- 1) Perlindungan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankan (Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Untuk Perbankan Syariah) Yang Menyangkut Tentang Rahasia Bank.

- a) Pengertian Rahasia Bank

Rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>38</sup> Sedangkan dalam perkembangan pengaturan perbankan, telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur Rahasia Bank. Ketentuan tersebut berlaku dilakalangan perbankan syariah yang mengatur tentang rahasia bank dan pengecualiannya.<sup>39</sup> Di dalam agama islam menjaga rahasia diibaratkan sebagai menjaga janji yang harus ditepati, sebagai berikut:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya: dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.<sup>40</sup>

- b) Data Nasabah yang Harus Dirahasiakan

Dalam hal ini lembaga perbankan dalam melakukan penerapan hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada

---

<sup>37</sup>Marulak Pradede,*Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1998). Hal.31

<sup>38</sup> Adrian Sutedi,*Hukum Perbankan*,(Jakarta: Sinar Grafika Ofset,2008). Hal.5

<sup>39</sup> Jundiani,*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Malang: UIN-Malang Press,2009).hal,181

<sup>40</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2014). Hal.282

sesuatu keseragaman yang menentukan hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.<sup>41</sup> Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh pasal 1 angka 28 serta pasal-pasal lainnya mengenai rahasia bank, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apa-apa unsur yang dirahasiakan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- b. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk kedalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah bank sendiri dan atau pihak terafiliasi.

c) Pihak Yang Harus Merahasiakan Data Nasabah

Ketentuan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan siapa sajakah yang termasuk sebagai “Pihak terafiliasi” itu, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank
- b. Anggota pengurus, Pengawas, Pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank. Antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.

---

<sup>41</sup> Dewi Fitri, *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank dikaitkan Dengan Sistem Perbankan di Indonesia*, (Medan : FH-USU, 2004), hal 51.

<sup>42</sup> Djoni s. Ghozali dan Rhmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal.502

- d. Pihak yang menurut Penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

d) Pengecualian Rahasia Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan bank indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.
- b. Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat badan urusan piutang negara atas izin pimpinan bank indonesia.
- c. Untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia.
- d. Dalam perkara perdata atau bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank dengan bank lain diberikan tanpa harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia.

e) Tatacara Pengajuan Pembukaan Rahasia Bank

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*.....hal.13

Sehubungan dengan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan BI tersebut, maka harus ditunjukkan kepada Gubernur Bank Indonesia, u.p. direktorat Hukum Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 10 Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10110. Permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh:<sup>44</sup>

- a. Menteri keuangan, untuk kepentingan perpajakan
  - b. Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Piutang Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
  - c. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
- f) Ancaman Pidana Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat dibedakan atas dua jenis yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi: Barang siapa Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42. Dengan

---

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/Pbi/2000 beserta Penjelasannya

<sup>45</sup> Djoni s. Ghozali dan Rhmadi Usman, *Hukum Perbankan*..... Hal.520

sengaja Mamaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- b. Pidana penjara 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi: Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya Yang dengan sengaja Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut pasal 40.

Dari ketentuan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui bahwa akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank Yang dengan sengaja Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A.

- 2) Menjaga Tingkat Kesehatan Bank dengan Prinsip Kehati-hatian dan menerapkan Rambu-Rambu kesehatan Bank

Menurut pasal 2 Undang-Undang tahun 1992, bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bank demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya. Ketentuan-ketentuan dari prinsip kehati-hatian bank adalah penerapan rambu-rambu kesehatan bank.yang telah di sepakati oleh direktur BI pada Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998, antara lain dengan menerapkan pembatasan usaha bank, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Reserve Requirement (RR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*,

keharusan memberikan kredit berdasarkan 5C, menentukan batas maksimum pemberian kredit, mengamankan simpanan nasabah, dan menjaga likuiditas.<sup>46</sup>

### 3) Memberikan pelayanan dan informasi pada nasabah

#### a. Pengertian pelayanan

Kegiatan pelayanan adalah kegiatan standar yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara yang terbaik. Melayani adalah kesediaan seseorang untuk memberikan pada orang lain.<sup>47</sup> Dalam lembaga keuangan pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pelayanan biasa, tetapi lembaga keuangan perbankan menggunakan pelayanan prima atau yang sering di sebut dengan *service excelent*, ini di gunakan untuk tetap bertahan di tengah persaingan global saat ini. memberikan pelayan ini harus dengan keadilan, tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain dengan maksud yang buruk. Hal ini sama dengan sebuah ayat Al-Quran sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl ayat 90).<sup>48</sup>

#### b. Budaya Pelayanan

---

<sup>46</sup> Marulak Pradede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*.....Hal.54

<sup>47</sup> Akh. Munafik Saleh, *Public Service Communication Praktik Komunikasi Dalam Pelayanan Publik*, (Malang : UMM Press), hal.1


<sup>48</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2014). Hal.267

Peningkatan kualitas layanan bukan lagi menjadi strategi organisasi perbankan, melainkan telah bergeser menjadi budaya organisasi perbankan. budaya pelayanan harus dikembangkan dalam dua tingkatan diantaranya adalah:<sup>49</sup>

- 1) Pelayanan yang harus diperlihatkan
  - a. *Reliability*, menunjukkan pada kemampuan untuk mengerjakan jasa secara akurat dan dapat dipercaya.
  - b. *Responsivines* yaitu kemampuan menolong pelanggan dan menyediakan pelayanan yang cepat
  - c. *Assurance* yaitu pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuannya mendapat kepercayaan para konsumen.
  - d. *Empathy* merupakan cara menempatkan diri dalam sudut pandang konsumen.
  - e. *Tangible* adalah penampilan fasilitas fisik yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
- 2) Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota
  - a. *Honesty* atau nilai kejujuran
  - b. *Respect* atau rasa hormat
  - c. *Happines* atau kegembiraan.
  - d. *Teamwork* atau nilai kerjasama
  - e. *Willingnes* atau mempunyai kemauan.

Gambar 3.1

Budaya Pelayanan



#### 4) Cara Pelayanan Yang Baik

Dalam arti sempit etiket sering disebut dengan etika yang artinya tatacara berhubungan dengan manusia lain. ditilik dari sejarah asal mula etiket berasal dari bahasa prancis yang berarti kartu undangan.

Ketentuan yang diatur dalam etiket secara umum antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Sikap dan perilaku yang baik
- b. Penampilan yang menarik
- c. Cara berpakaian
- d. Cara bicara
- e. Gerak gerik
- f. Cara bertanya

Secara umum etiket pelayanan yang dapat diberikan oleh karyawan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Mengucapkan salam
- b. Mempersilahkan tamu
- c. Bertanya tentang keperluan nasabah
- d. Bila ingin menyuruh mulailah dengan kata-kata maaf
- e. Mengucapkan terimakasih pada saat urusan selesai.

#### 5) Larangan Dalam Pelayanan

---

<sup>50</sup> Kasmir, *Etika Pelayanan*..... hal.86

Pengertian larangan dalam etiket pelayanan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan dalam melayani nasabah. Atau dengan kata lain, larangan dalam etiket pelayanan adalah perbuatan yang dilarang dalam melayani nasaba baik sampai berakhirnya pelayanan.

Larangan etiket pelayanan yang secara umum dilakukan oleh berbagai perusahaan antara lain:<sup>51</sup>

- a. Dilarang berpakaian sembarangan
- b. Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan
- c. Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil mengobrol atau bercanda
- d. Dilarang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan
- e. Dilarang untuk berdebat atau menyanggah
- f. Dilarang meninggalkan nasbah terlalu lama
- g. Dilarang berbicara terlalu keras atau terlalu lemah
- h. Dilarang keras meminta imbalan atau janji-janji

#### 6) Bentuk Pelayanan

Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang HUMAS (Hubungan Masyarakat), layanan informasi dan bidang-bidang lainnya yang bertugas memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu:<sup>52</sup>

- a) Faham dengan bidangnya
- b) Mampu menjelaskan dengan singkat padat dan jelas

---

<sup>51</sup> Kasmir, *Etika Customer Service*..... hal.109

<sup>52</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*,..... Hal.190

- c) Sopan dan ramah
  - d) Tidak mengobrol dengan teman
- b. Layanan dengan tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Layanan dalam bentuk tulisan ada dua golongan yaitu:

- a. Petunjuk berbentuk tulisan atau gambar sketsa yang bertujuan untuk memudahkan semua pihak yang berkepentingan, menghindarkan orang banyak bertanya kepada petugas serta memperlancar urusan kedua pihak.
  - b. Reaksi dalam bentuk tulisan hal ini digunakan untuk membalas suatu masalah yang disampaikan dari seseorang melalui tulisan, hal ini harus ditulis dengan kalimat yang baik singkat dan jelas.
- c. Layanan berbentuk perbuatan

Pada umum layanann dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilannya sangat mempengaruhi hasil dari pekerjaannya.

## 2. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan seara tidak langsung adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimoan pada bank yang gagal tersebut.<sup>53</sup>

### a. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah “Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Dasar

---

<sup>53</sup> Marulak Pradede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*.....Hal.31

hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka pada 22 September 2004 dibentuklah Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan kemudian pada tahun 2009 maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.<sup>54</sup>

b. Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan

Adapun tugas dan kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal menjamin simpanan nasabah penyimpan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas yaitu :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b) melaksanakan penjaminan simpanan.

---

<sup>54</sup> Ibid, hal.34

Kemudian di Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas, yaitu<sup>55</sup>:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;
- d) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- g) menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

---

<sup>55</sup> Ibid, hal.35

- h) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;  
dan
- i) menjatuhkan sanksi administratif

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank yang di Likuidasi dengan kewenangan:

- a) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank di likuidasi yang diselamatkan;
- c) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank di likuidasi yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Ahmad Nizar, Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2015 dengan judul PERLINDUNGAN DANA SIMPANGAN ANGGOTA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH AMANAH SYARIAH ISLAM TULUNGAGUNG penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan dana simpanan LKS ASRI Tulungagung serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan LKS ASRI Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan cara perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung yaitu dengan memberikan kepercayaan yang lebih kepada anggotanya

dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya LKS ASRI Tulungagung akan mengembalikan dana simpanan jika LKS ASRI mengalami kegagalan. Bentuk perlindungan yang dilakukan LKS ASRI dalam menjaga dana simpanan anggotanya adalah dengan cara penyaluran dana anggota akan dialokasikan dengan benar-benar dan dengan pengawasan yang maksimal.<sup>56</sup> Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah pada makna penelitiannya, makna dari penelitian ini adalah bagaimana melindungi nasabah, sedangkan penelitian sekarang bermaksud menganalisa bahwa lembaga keuangan melindungi nasabahnya supaya tidak meninggalkan lembaga dengan menjaga data rahasia nasabah.

Citra Buana Putri Siregar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2007 penelitian dengan judul UPAYA BANK MENJAGA RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank dalam menjaga keamanan rahasia bank dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah bahwa rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Serta pelanggar ketentuan rahasia bank di hukum sesuai dengan pidana yang berlaku pada Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>57</sup>

Galin Novianto, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul ANALISIS ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN PBI No.7/6/PBI/2005

---

<sup>56</sup> Ahmad Nizar, *Perlindungan Dana Simpanan Anggota Di Lembaga Keuangan Syariah Amanah Syariah Islam Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2015) hal. 60

<sup>57</sup> Citra Buana Prutri Siregar, *Upaya Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2007) hal.87  
<file:///G:/PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAKHAK NASABAH SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK TERHADAP RISIKO YANG .pdf> di unduh tgl.16/11/2015 pkul.20.00

TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi data pribadi nasabah dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan bocornya data pribadi nasabah serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank dalam kasus bocornya data pribadi nasabah. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dengan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial dengan data wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah penemuan kasus pembocoran data rahasia perbankan oleh pihak tereafiliasi, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya struktur hukum di Indonesia, substansi hukum dan juga budaya hukum yang masih lemah padahal dalam hal ini setiap bank harus menerapkan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang diterapkan dalam bentuk SOP (iStandard Operasional Procedur) maupun dalam klausula-klausula produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.<sup>58</sup> Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah penerapan Undang-Undang Tersebut pada lembaga keuangan secara riil, dibandingkan dengan literatur yang sudah ada pada studi kepustakaan.

Septana Dewi Exmawati, Jurusan perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2014 dengan judul PENGARUH PELAYANAN DAN KEUANGGULAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI BANK MUAMALAT TULUNGAGUNG. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari faktor pelayanan pada Bank Muamalat Tulungagung terhadap kepuasan nasabah dan untuk mengetahui pengaruh keunggulan produk pada Bank Muamalat Tulungagung terhadap kepuasan nasabah serta untuk mengetahui faktor manakah yang paling

---

<sup>58</sup>Galih Novianto, *Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Pbi No.7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, (Jakarta:Skripsi Tidak diterbitkan,2014) hal.78 [file/Galih Novianto .FSH. pdf](#). Di unduh tanggal 16/11/2015, pukul. 20.00

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelayanan merupakan faktor yang lebih berpengaruh terhadap kepuasan Bank Muamalat Tulungagung dibandingkan dengan keunggulan produk. Dengan kata lain, faktor pelayanan sangat berperan penting dalam tercapainya tujuan bank muamalat tulungagung yaitu memuaskan nasabah.<sup>59</sup> Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah bahawasannya pelayanan itu sangat penting untuk menjaga nasabah supaya tidak meninggalkan lembaga keuangan. Dalam kata lain lembaga keuangan sangat menjaga nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan menjaga rahasia nasabah.

M. Taufiq Reza A.F, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2012 dengan judul penelitian ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN NASABAH PADA BANK MEGA TBK CABANG MAKASAR. Tujuan sari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengaruh faktor-faktor (keunggulan produk, layanan, rasa percaya terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Mega Tbk Cabang Makasar, untuk menganalisis faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan nasabah pada PT Bank Mega Tbk Cabang Makasar. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis validitas, reabilitas, serta pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil analisis regresi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah, maka diperoleh hasil oefisien regresi yang positif dan signifikan secara parsial. Serta pelayanan lebih signifikan karena nilai standardized coefficient lebih besar dibandingkan

---


<sup>59</sup>Septana Dewi Exmawati, *Pengaruh Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan,2014), hal.112

dengan variabel keunggulan produk dan rasa percaya.<sup>60</sup>Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah bahawasannya pelayanan itu sangat penting untuk menjaga nasabah supaya tidak meninggalkan lembaga keuangan. Dalam kata lain lembaga keuangan sangat menjaga nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan menjaga rahasai nasabah.

### C. PARADIKMA PENELITIAN

Gambar 4.1

Paradikma Penelitian



Penjelasa Gambar 4.1

*Tentang peran pelayanan dan menjaga rahasia nasabahdalam melindungi nasabah pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, karena pelayanan dan menjaga rahasia nasabah merupakan proses dalam perlindungan nasabah.<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup>M. Taufik Reza A.F, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Pada Bank Mega Tbk Cabang Makasar*,(Makasar: Skripsi Tidak diterbitkan,2012)hal.85 101615-//http/www//.ACHMAD FAUZAN-FSH.PDF diakses 16/11/2015, pukul. 20.00

<sup>61</sup> Drs.H.A.S Moenir, *manajemen Pelayanan Umumm di Indonesia*, (Jakarta, Bumi aksara: 2002)hal.17

Dalam lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan pasti sangatlah melindungi nasabah yang telah memberikan segalanya kepada lembaga keuangan. Untuk itu lembaga keuangan melakukan cara-cara atau proses untuk melakukan perlindungan tersebut, misalnya dengan menjaga data pribadi nasabah,<sup>62</sup> melakukan perlindungan hukum,<sup>63</sup> dan juga memberikan pelayanan yang baik. Karena pada dasarnya nasabah tidak ingin datanya di publikasikan oleh lembaga keuangan baik sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan nasabah, serta semua nasabah menginginkan mendapatkan pelayanan yang baik karena itu merupakan hak nasabah.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*.....hal.111

<sup>63</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank*..... hal.17

<sup>64</sup> Akh Muwafik Shaleh, *Public Service*..... hal.97